



BUPATI LOMBOK BARAT,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 36.. TAHUN 2019

TENTANG

PEMELIHARAAN RUTIN PADA INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas infrastruktur jalan yang memadai serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020–2023, diperlukan program pemeliharaan infrastruktur jalan Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa program pemeliharaan rutin infrastruktur jalan, membutuhkan kesinambungan, kepastian ketersediaan pendanaan dan pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :13 /Prt/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan.

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEMELIHARAAN RUTIN PADA INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

AK

- permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Program adalah penjabaran kebijakan Organinasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 10. Sarana Infrastruktur Jalan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Kabupaten yang wewenang pembbiayaannya oleh Bupati.

Pasal 2

Maksud Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Jalan merupakan pelaksanaan penanganan prasarana jalan Kabupaten yang ditujukan untuk:

- a. memperbaiki dan menjaga kondisi jalan kabupaten;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, terutama pelayanan akses menuju pusat kegiatan dan pertumbuhan;
- c. penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Pemeliharaan Rutin Pada Infrastruktur Jalan adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pemeliharaan dalam jangka waktu

66

- tertentu yang pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian pekerjaan;
 - c. memberikan kepastian sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. meningkatkan kualitas kemantapan jalan kabupaten agar lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB II KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 4

Kriteria Pemeliharaan Rutin Pada Infrastruktur Jalan adalah:

- a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu 1 (satu) tahun;
- b. penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun;
- c. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun; dan
- d. program dan kegiatan pemeliharaan merupakan prioritas untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Syarat Pemeliharaan Infrastruktur Jalan adalah:

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. ruas jalan yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jenis pemeliharaan rutin jalan yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. Pemeliharaan rutin jalan; pemeliharaan perkerasan jalan, pemeliharaan bahu jalan, pembersihan sistem drainase jalan, pemotongan semak di Ruang Milik Jalan (Rumija), perawatan dan perbaikan perlengkapan jalan dan /atau;
- b. Pemeliharaan rutin jembatan, pengecatan jembatan, pembersihan drainase jembatan, pemotongan semak diatas/dibawah jembatan, dan pembersihan expantion joint;

Pasal 7

Pengelolaan Pemeliharaan Rutin Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan berkelanjutan dengan penyediaan anggaran yang memadai.



BAB III SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Rutin pada infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD sesuai dengan tingkat kerusakan yang diperhitungkan berdasarkan hasil survei PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) kondisi jalan tahun sebelumnya.
- (2) Pagu anggaran dalam setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp38.000.000 per km.

BAB IV MEKANISME PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran dan tahapan pembiayaan pekerjaan diatur sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran.
- (2) Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Jalan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan kewajiban daerah;
 - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
 - c. program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.

Pasal 10

Pengalokasian dana pertahun anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

BAB V KONTRAK PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) Penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan dengan kontrak e-katalog dan swakelola.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kemampuan anggaran, maka

AK

dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019
NOMOR. 36

Lampiran : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pemeliharaan Rutin pada Infrastruktur Jalan Kabupaten Lombok Barat

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN SEKOTONG					67,580
1	002	Labuan Poh - Bangko-bangko	Sekotong	5,00	
2	003	Pelangan - Labuan Poh	Sekotong	9,30	
3	004	Sekotong - Lemere	Sekotong	7,63	
4	005	Lemere - Sepi	Sekotong	2,15	
5	037	Sekotong - Telaga Lebur	Sekotong	2,35	
6	040	Pengawisan - Lendang Guar	Sekotong	7,50	
7	044	Batu Kijuk - Taun	Sekotong	2,05	
8	132	Pelangan - Selindungan	Sekotong	2,10	
9	146	Gili Genting - Labuan Petung	Sekotong	2,00	
10	160	Lendang Re - Menjut	Sekotong	6,50	
11	179	Taun - Kedaro	Sekotong	2,30	
12	180	Siung - Ketapang	Sekotong	2,50	
13	181	Bengkang - Meang	Sekotong	4,50	
14	182	Medang - Bangko Palud	Sekotong	3,00	
15	190	Sayong - Segerening	Sekotong	2,00	
16	205	Paluh Tangi - Tibu Sambut	Sekotong	2,70	
17	206	Telaga Lebur - Loang Batu	Sekotong	4,00	
KECAMATAN LEMBAR					66,556
18	006	Kebon Talo - Eat Mayang	Lembar	4,50	
19	024	Jemb. Kembar - Bakong	Lembar	2,64	
20	025	Lembar - Serumbung	Lembar	2,44	
21	032	Sayong - Jelateng	Lembar	13,50	
22	033	Eat Mayang - Jelateng	Lembar	2,70	
23	047	Eat Mayang - Ganjar	Lembar, Sekotong	6,25	
24	081	Nyiur Lembang - Bt. Rimpang	Lembar	4,80	
25	103	Bt. Samban - Kb. Bongor	Lembar	2,20	
26	116	Lawang Kuta - Keselet	Lembar	1,05	
27	106	Jembatan Kembar - Beroro	Lembar	1,35	
28	107	Bt. Samban - Lendang Jahe	Lembar	0,85	
29	108	Bawak Bunut - Teluk Sepang	Lembar	0,29	
30	114	Bermi - Dsn. Belo	Lembar	1,90	
31	116	Lawang Kuta - Sepolong	Lembar	0,84	
32	143	Lendang Garuda - Lendang Damai	Lembar	2,10	
33	188	Eyat Mayang - Lendang Andus	Lembar	4,00	
34	189	Lendang Andus Timur - Aik Mual - Garuda	Lembar	8,20	
35	204	Lembar Timur - Padak	Lembar	1,20	
36	218	Beroro - Tibu Lilin	Lembar	4,57	
37	223	Ketirik - Jembatan Kembar	Lembar	1,18	
KECAMATAN GERUNG					87,859
38	001	Jl. Jendral Sudirman	Gerung	1,600	
39	008	Kr. Anyar - Kebun Ayu	Gerung	3,650	
40	011	Gerung - Bantir	Gerung	6,800	
41	012	Gerung - Rumah	Gerung, Kediri	8,930	
42	027	Gapuk - Kebun Ayu	Gerung	3,600	
43	042	Dasan Geres - Buntage	Gerung, Kuripan	6,340	
44	043	Gerung - Menang	Gerung	3,500	
45	045	Penarukan - Pantai Induk	Gerung	2,200	
46	046	Batu Mulik - Banyu Mulek	Gerung	3,100	
47	048	Jagaraga - Dsn. Geres	Gerung, Kuripan	3,130	
48	049	Ketejer - Bongor	Gerung	1,000	
49	063	Montong Sari - Nyangget	Gerung	0,620	
50	070	Kr. Anyar - Rean	Gerung	1,000	
51	072	Babakan - Dasan Geres	Gerung	1,180	
52	104	Pesanggrahan - Kumbak	Gerung	2,370	
53	109	Aik Ampat - Menang	Gerung	1,440	
54	110	Lemokek - Aik Ampat	Gerung	2,050	
55	111	Gerung - Dasan Geres	Gerung	1,700	
56	112	Beleke - Dasan Baru	Gerung	1,970	
57	113	Mesanggok - Dasan Baru	Gerung	2,400	


No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
58	115	G a p u k - Mesulik	Gerung	1,200	
59	117	Dasan Geres - Lapan Datu	Gerung	0,830	
60	119	Batu Mulik - Batu Tambur	Gerung	1,000	
61	120	Lemokek - Kr. Langko	Gerung	0,800	
62	121	Dasan Tapen - Jagaraga	Gerung	1,100	
63	139	Berore - Gumese	Gerung	3,400	
64	140	Bongor - Pantai Induk	Gerung	3,800	
65	158	Mesanggok - Gapuk	Gerung	0,647	
66	159	Banyu Urip - Tempos	Gerung	0,790	
67	162	Jalan Perumda Gerung	Gerung	1,600	
68	165	Mesanggok - Kebon Jurang	Gerung	1,950	
69	167	Mendagi - Dasan Tapen	Gerung	2,200	
70	173	Jagaraga - Babussalam	Gerung	2,367	
71	201	Lilit - Celo Gedang	Gerung	2,500	
72	203	Penarukan - Kebon Ayu	Gerung	1,850	
73	210	Lemokek - Bangket Bawak	Gerung	0,600	
74	211	Aik Ampat - Tanjung Gunung	Gerung	1,445	
75	222	Jalan Lalu Ratmadji	Gerung	1,200	
KECAMATAN KURIPAN					
39,391					
76	013	Kumbung - Kuripan	Kuripan	4,500	
77	036	Kuripan - Bile Kere	Kuripan	3,260	
78	038	Bremi - Ceroco	Kuripan, Gerung	1,370	
79	041	Pedek - Jagaraga	Kuripan	2,682	
80	055	Perendekan - Bantir	Kuripan	3,000	
81	056	Kuripan - Prob o t	Kuripan	3,840	
82	064	Jagaraga - Lamper	Kuripan	1,160	
83	137	Jl. Lingkar Kuripan	Kuripan	1,100	
84	138	Pelabu - Tunggu Lawang	Kuripan	2,600	
85	141	Kuripan - Tempos	Kuripan	4,030	
86	142	Kuripan - Pelabu	Kuripan	0,450	
87	144	Pedek Anyor - Ubung	Kuripan	2,900	
88	145	Lamper - Kr. Bucu	Kuripan	1,900	
89	161	Bawak Loam - Batu Putik	Kuripan	1,324	
90	166	Pancor - Tambang Eleh	Kuripan	1,225	
91	170	Pesongan - Perengge	Kuripan	1,200	
92	171	Gerepek - Brambang	Kuripan	2,100	
93	186	Eting - Plabu	Kuripan	0,750	
KECAMATAN KEDIRI					
23,975					
94	034	Kediri - Dasan Bagu	Kediri	2,70	
95	058	Beleke - Jagaraga	Kediri, Kuripan, Gerung	3,37	
96	067	Nyur Gading - Montong Are	Kediri	1,21	
97	068	Kediri - Datar	Kediri	1,30	
98	076	Ombererot - Kediri	Kediri	3,40	
99	133	Lingkar Banyumulek	Kediri	2,60	
100	157	Lelede - Dasan Baru	Kediri	1,40	
101	169	Gelogor - Ombe	Kediri	1,87	
102	177	Rumak - Dasan Baru	Kediri	1,60	
103	178	Nyiur Gading - Terajon	Kediri	1,50	
104	200	Ds. Tebu - Ombererot	Kediri	0,80	
105	202	Dasan Baru - Suka Makmur	Kediri	1,60	
106	227	Montong Are - Badrain	Kediri	0,63	
KECAMATAN LABUAPI					
31,742					
107	007	Jerneng - Prampuan	Labuapi	3,70	
108	009	Bajur - Poh Dodol	Labuapi	2,50	
109	010	Labuapi - Terong Tawah	Labuapi	1,40	
110	029	Labuapi - D a t a r	Labuapi	2,86	
111	035	Ketejer - Prampuan	Labuapi, Gerung	1,00	
112	039	Telaga Waru - Pagutan	Labuapi	1,97	
113	078	Baginda - Medayin	Labuapi, Narmada	2,69	
114	122	Kuranji - Pantai	Labuapi	1,20	
115	123	Kererot - Kerepet	Labuapi	0,50	
116	124	Karang Bayan - Kapitan	Labuapi	1,20	
117	125	Kuranji Dalang - Poh dodol	Labuapi	1,93	
118	126	Jerneng - Bagik Polak	Labuapi	1,66	
119	134	Lingkar Prampuan	Labuapi	2,00	
120	156	Bagek Polak - Bagek Polak Barat	Labuapi	1,40	

OK

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan		Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
121	168	Terong Tawah	-	Bajur	Labuapi	1,20
122	172	Pengsong	-	Padang Reak	Labuapi	3,20
123	198	Gelogor	-	Bagek Polak Barat	Labuapi	0,30
124	219	Merembu	-	Rungkang	Labuapi	1,03
KECAMATAN NARMADA					101,368	
125	014	Narmada	-	Bengkel	Narmada, Labuapi	8,060
126	016	Narmada	-	Batu Kumbung	Narmada, Lingsar	2,600
127	017	Nyiur Lembang	-	Sesaot	Narmada	8,800
128	018	Keru	-	Sesaot	Narmada	14,200
129	026	Dasan Tereng	-	Sembung	Narmada	3,240
130	052	Gerimax Indah	-	Nyiur Lembang	Narmada	3,200
131	057	Keru	-	Suranadi	Narmada	6,100
132	059	Gandari	-	Lembuak	Narmada	0,250
133	062	Tanak Beak	-	Gebong	Narmada	0,580
134	065	Kr. Taliwang	-	Kb. Kuning	Narmada	0,760
135	066	Telaga Ngembeng	-	Lembuak	Narmada	1,540
136	071	Golong	-	Sedau	Narmada	0,680
137	073	Tanak Beak	-	Lekong Siwak	Narmada	2,150
138	074	Golong	-	Gunung Jahe	Narmada	1,400
139	075	Dasan Tereng	-	Bedugul	Narmada	1,750
140	084	Tanak Tepong	-	Peresak	Narmada	1,984
141	086	Lembuak	-	Golong	Narmada	4,000
142	087	Tanak Tepong	-	Golong	Narmada	3,940
143	088	Peninjauan	-	Sintung	Narmada	0,700
144	089	Lebah Sempage	-	Pakuhan	Narmada	1,430
145	090	Suranadi	-	Lembah Sempage	Narmada	2,800
146	091	Sesaot	-	Aik Nyet	Narmada	2,200
147	093	Merce	-	Selat	Narmada	1,800
148	097	Sembung	-	Bertais	Narmada	1,450
149	135	Dasan Tereng	-	Menjeti	Narmada	1,500
150	153	Merembu	-	Sembung	Narmada	1,300
151	154	Peninjauan	-	Bangket Punik	Narmada	1,370
152	155	Eat Kandel	-	Pemunut	Narmada	2,500
153	176	Telaga Ngembeng	-	Nyiurlembang Barat	Narmada	0,620
154	194	Batu Kuta	-	Kramajaya	Narmada	2,500
155	197	Kalimanting	-	Sesaot	Narmada	3,600
156	199	Darma Saba	-	Sangkareang	Narmada	1,000
157	212	Gunung Jae	-	Lembah Suren	Narmada	3,950
158	213	Gunung Jae	-	Bawak Enao	Narmada	1,294
159	214	Montong	-	Kantar	Narmada	1,000
160	215	Suranadi Barat	-	Narmada	Narmada	1,060
161	216	Jalan Lingkar Mekar Sari	-		Narmada	0,985
162	217	Badrain	-	Kramajaya	Narmada	1,125
163	224	Gerimax	-	Karang Duntal	Narmada	1,950
KECAMATAN LINGSAR					60,158	
164	015	Batu Kumbung	-	Sigerongan	Lingsar	7,40
165	019	Kekeri	-	Terep	Lingsar	4,00
166	020	Selagalas	-	Batu Kumbung	Lingsar	5,90
167	050	Lingsar	-	Gontoran	Lingsar	2,36
168	051	Duman	-	Giri Madya	Lingsar	6,35
169	060	Endut	-	Nyiur Baya Gawah	Lingsar	2,02
170	061	Merce	-	Lingsar	Lingsar, Narmada	3,70
171	069	Dasan Geria	-	Ketapang Orong	Lingsar	5,00
172	077	Sarasuta	-	Sandongan	Lingsar	0,90
173	082	Endut	-	Lingsar	Lingsar	2,69
174	083	Kr. Anyar	-	Gegelang	Lingsar, Narmada	1,85
175	085	Onor	-	Gontoran	Lingsar	1,57
176	095	Salut	-	Bt. Kumbung	Lingsar, Narmada	3,55
177	096	Gegutu	-	Jelateng	Lingsar	1,80
178	098	Berembeng	-	Langko	Lingsar	1,57
179	099	Lingsar	-	Taman	Lingsar	0,60
180	100	Duman	-	Leong	Lingsar	3,30
181	101	Lingsar	-	Saribaye	Lingsar	0,85
182	102	Sandongan	-	Saribaye	Lingsar	1,35
183	118	Embong Pas	-	Langko	Lingsar	1,20
184	152	Gegelang	-	Nyungjet	Lingsar	0,70
185	195	Gegutu Reban	-	SMK 2 Lingsar	Lingsar	0,70
186	196	Punikan	-	Manggong	Lingsar	0,80

AK

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
KECAMATAN GUNUNG SARI					
187	021	Sayang - Sayang	- Gunung Sari	Gn. Sari	3,90
188	022	Meninting	- Midang	Gn. Sari	4,30
189	023	Montong Buwu	- Lendang Bajur	Gn. Sari, Batulayar	4,10
190	028	Lilir	- Gunung Sari	Gn. Sari	3,16
191	030	Lendang Bajur	- Gunung Sari	Gn. Sari	1,39
192	031	Buwuh	- Tunjang Polak	Gn. Sari	6,50
193	053	Midang	- Kekeri	Gn. Sari	2,74
194	079	Gunung Sari	- K a p e k	Gn. Sari	2,02
195	080	Lilir	- Jeringo	Gn. Sari	2,60
196	094	Dopang	- Guntur Macan	Gn. Sari	2,94
197	127	Sesela	- Johor Pelita	Gn. Sari	2,02
198	128	Ireng Lauk	- Sesela Dasan	Gn. Sari	1,80
199	130	Kekait	- Kekait	Gn. Sari	0,70
200	148	Penimbung	- Mekarsari	Gn. Sari	5,00
201	149	Mambalan	- Batu Riti	Gn. Sari	0,50
202	150	Ranjok	- Dopang	Gn. Sari	0,50
203	151	Belencong	- Gegutu	Gn. Sari	1,50
204	163	Bale Kuwu - Medas - Tanak Malit		Gn. Sari	2,30
205	174	Gegutu Reban	- Kekeri	Gn. Sari	1,30
206	175	Lilir	- Sempeni	Gn. Sari	3,00
207	187	Medas Bawak Bagek	- Limbungan Selatan	Gn. Sari	3,00
208	192	Dasan Geres	- Dopang	Gn. Sari	0,59
209	193	Tanak Malit	- Montong Sager	Gn. Sari	1,60
210	209	Gunung Malang	- Batu Butir	Gn. Sari	1,25
211	220	Tanak Malit	- Medas Baru	Gn. Sari	1,20
212	221	Perumahan Bumi Selaparang Asri		Gn. Sari	1,00
KECAMATAN BATU LAYAR					
213	054	Batu Layar	- Sandik	Batu Layar	2,90
214	092	Sandik	- Ireng Daye	Batu Layar, Gn. Sari	1,92
215	129	Wadon	- Perempung	Batu Layar	1,55
216	131	Perempung	- Johar Pelita	Batu Layar, Gn. Sari	1,48
217	136	Sandik	- Bengkaung	Batu Layar	2,20
218	147	Sidemen	- Lendang re	Batu Layar	2,34
219	164	Meninting	- Senteluk	Batu Layar	1,50
220	183	Melase	- Penanggak	Batu Layar	5,00
221	184	Bengkaung	- Penanggak	Batu Layar	5,00
222	185	Duduk	- Blumbang	Batu Layar	1,50
223	191	Kayangan	- Puncang Daye	Batu Layar	0,56
224	207	Batu Layar	- Gunung Buntut	Batu Layar	1,50
225	208	Melase	- Tanah Embet	Batu Layar	2,00
226	225	Senggigi	- Wisata Alam	Batu Layar	1,00
227	226	Krandangan	- Wisata Alam	Batu Layar	1,60
A. Total Panjang Jalan (Km)					
B. Persentase Kondisi Jalan (%)					
571,584					



 BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID